



**PENETAPAN**

**Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**RISKI DIAWAR**, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 02 April 1998, Umur : 23 tahun, tamat Diploma IV/Strata I, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Belum Kawin, Alamat: Dusun Tulusayu Rt.002/Rw.001 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 17 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 3507-LT-19062013-0354 yang tertulis atas nama **RISKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal 02 April 1998, anak ke satu laki-laki dari ayah Ismail dan ibu Yuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-19062013-0354 yang tertulis atas nama **RISKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1998 dirubah menjadi** atas nama **RIZKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1997**, disesuaikan dengan Ijazah pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama dan tahun lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-19062013-0354 yang tertulis atas nama **RISKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1998** **dirubah menjadi** atas nama **RIZKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1997;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini atas terkabulnya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP An. Riski Diamar, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. Nur Jamil, diberi tanda P.2;

Hal. 2 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Riski Diawar, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Riski Diawar, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Riski Diawar, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program Program 3 tahunT An. Riski Diawar, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SUEB** dan **MOCHAMAD YASIN** telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan PENETAPAN perubahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mempunyai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang nomor : 3507-LT-19062013-0354 yang tertulis atas nama **RISKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1998** **dirubah menjadi** atas nama **RIZKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1997**;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **RISKI DIAWAR lahir di Malang pada tanggal 02 April 1998** **dirubah menjadi atas nama RIZKI DIAWAR lahir di Malang pada tanggal 02 April 1997**, untuk disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Dokumen lainnya;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **RISKI DIAWAR lahir di Malang pada tanggal 02 April 1998** **dirubah menjadi atas nama RIZKI DIAWAR lahir di Malang pada tanggal 02 April 1997**, tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan data dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan data dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama dan tahun lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-19062013-0354 yang tertulis atas nama **RISKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1998** **dirubah menjadi** atas nama **RIZKI DIAWAR** lahir di Malang pada tanggal **02 April 1997**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **31 Mei 2021** oleh **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Esther Natalina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Esther Natalina, S.H.**

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp. 30.000,00          |
| 2. ATK                      | Rp. 50.000,00          |
| 3. PNBP                     | Rp. 10.000,00          |
| 4. Redaksi                  | Rp. 10.000,00          |
| 5. Penggadaan               | Rp. 9.000,00           |
| 6. <u>Meterai Penetapan</u> | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)